



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KARAWANG
KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karawang Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karawang Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.32.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KARAWANG

Ttd.

IHSAN BUSYAERI HAMDANI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 411 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| 1. | NENENG NURLAELA | Perempuan | 1 | Kp. Karawang Central Rt 01 Rw 01 |
| 2. | VIA TRI ULWIAH | Perempuan | 2 | Kp. Karawang Central Rt 02 Rw 01 |
| 3. | YAHYA ILWAN | Laki-laki | 3 | Kp. Karawang Central Rt 03 Rw 01 |
| 4. | FATHIA NUR ISLAMAY HAFIDZ | Perempuan | 4 | Kp. Karawang Central Rt 04 Rw 01 |
| 5. | TESSY RAHMAWATI PUTRI | Perempuan | 5 | Kp. Karawang Wetan Rt 01 Rw 02 |
| 6. | RIKA INRIANI | Perempuan | 6 | Kp. Karawang Wetan Rt 02 Rw 02 |
| 7. | SRI MULYANI | Perempuan | 7 | Kp. Karawang Wetan Rt 03 Rw 02 |
| 8. | YAYI SULASTRI | Perempuan | 8 | Kp. Karawang Wetan Rt 04 Rw 02 |
| 9. | UCU KURNIASIH | Perempuan | 9 | Kp. Karawang Wetan Rt 01 Rw 03 |
| 10. | MIMA RUSMIANA | Perempuan | 10 | Kp. Karawang Wetan Rt 02 Rw 03 |
| 11. | IMAS | Perempuan | 11 | Kp. Karawang Wetan Rt 03 Rw 03 |
| 12. | ASIKAH | Perempuan | 12 | Kp. Karawang Wetan Rt 04 Rw 04 |
| 13. | YUDI SURIATNA | Laki-laki | 13 | Kp. Nyangkokot Rt 01 Rw 013 |
| 14. | NURANI MULYASARI | Perempuan | 14 | Kp. Karawang Girang Rt 02 Rw 04 |
| 15. | SITI NURHAYATI | Perempuan | 15 | Kp. Karawang Girang Rt 01 Rw 05 |
| 16. | HERLAN SAPUTRA | Laki-laki | 16 | Kp. Karawang Girang Rt 01 Rw 06 |
| 17. | IAR SUPRIANTINI | Perempuan | 17 | Kp. Karawang Kulon Rt 02 Rw 07 |
| 18. | DEWI MORALITA | Perempuan | 18 | Kp. Karawang Kulon Rt 03 Rw 07 |

| | | | | |
|-----|-------------------|-----------|----|----------------------------------|
| 19. | LIHAVIA IKBAL | Perempuan | 19 | Kp. Karawang Kulon Rt 01 Rw 08 |
| 20. | ELIS SULASTRI | Perempuan | 20 | Kp. Karawang Tengah Rt 02 Rw 09 |
| 21. | CHYNTIA VARISANTI | Perempuan | 21 | Kp. Karawang Tengah Rt 01 Rw 09 |
| 22. | YANI MULYANI | Perempuan | 22 | Kp. Karawang Tengah Rt 02 Rw 010 |
| 23. | CUCU SUMIATI | Perempuan | 23 | Kp. Karawang Kidul Rt 03 Rw 011 |
| 24. | UJANG JULAENI | Laki-laki | 24 | Kp. Karawang Kidul Rt 01 Rw 011 |
| 25. | LASTRI | Perempuan | 25 | Kp. Karawang Kidul Rt 03 Rw 012 |
| 26. | SANTI SUSANTI | Perempuan | 26 | Kp. Karawang kidul Rt 04 Rw 012 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARAWANG

Ttd.

IHSAN BUSYAERI HAMDANI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

